



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA;**
2. Tempat lahir : Karet Jaya (Muara Dua);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/29 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kemu, Kampung Kemu, Kecamatan Banjit
Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SOMON ALS COMON BIN AMIR;**
2. Tempat lahir : Darat Jaya (Way Kanan);
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/4 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Darat Jaya, Kampung Banjar Ratu,
Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way
Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** dan Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** sedang menjalani pidana untuk perkara lain;
Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** bersama-sama dengan Terdakwa **SOMON ALS COMON BIN AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Tahun 2014 Nopol F 3704 IT warna hitam Noka MH31KPOODEJ850144 Nosin 1KP850172;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor YAMAHA VIXION Tahun 2014 Nopol F 3704 IT warna hitam Noka MH31KPOODEJ850144 Nosin 1KP850172;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor HONDA BEAT tahun 2013 Nopol BE 3820 WT warna hijau putih, Noka MH1JFD221DK771564 Nosin JFD2E-2771429;
 - 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor HONDA BEAT tahun 2013 Nopol BE 3820 WT warna hijau putih, Noka MH1JFD221DK771564 Nosin JFD2E-2771429;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-69/Bapu/09/2024 tertanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** bersama-sama dengan Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Rumah yang beralamatkan di Dusun I Kp. Banjar Ratu Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu" yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari Tahun 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa II **SOMON ALS COMON** ke rumah Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS** yang beralamat di Dusun Kemu Kp. Kemu Kec. Banjit Kab. Way Kanan, kemudian terdakwa II berkata "MAU KERJAAN GAK" jawab terdakwa I "KALAU LOKAK DUIT SAYA MAU", terdakwa II menjawab "YA UDA KALAU MAU, AYO IKUT SAYA SEKARANG" kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi berboncengan sampai di rumah terdakwa II yang beralamat di Darat Jaya Kp. Banjar Ratu Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan, selanjutnya terdakwa II mengajak terdakwa I ke kebun dengan berjalan kaki sesampainya di kebun para terdakwa beristirahat dahulu. Setelah pukul 22.00 WIB terdakwa II mengambil tas gendong yang berisi besi AS motor dan kunci liter T, kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I berjalan kaki melewati kebun-kebun dimana saat itu hujan gerimis. Setelah sampai dibelakang di rumah saksi Korban UCU JUNAIDI yang beralamat di Dusun I Kp. Banjar Ratu Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan terdakwa II berkata kepada terdakwa I "KAMU TUNGGU DILUAR SAJA SAMBIL MANTAU, BIAR SAYA YANG MASUK" kemudian terdakwa II membuka tas yang terdakwa II bawa mengeluarkan satu bilah besi AS Motor, selanjutnya terdakwa II mendongkel jendela samping rumah tersebut setelah terbuka lalu terdakwa II masuk dan kemudian membuka pintu samping, kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II merusak kunci kontak sepeda motor HONDA BEAT menggunakan Kunci Liter T yang sudah saya bawa alu saya mengeluarkan sepeda motor HONDA BEAT dan memberikan kepada terdakwa I yang menunggu di samping, setelah itu sepeda motor HONDA BEAT tersebut di dorong ke belakang rumah, selanjutnya terdakwa II merusak kunci kontak sepeda motor YAMAHA VIXION dan mengeluarkan kembali Sepeda motor YAMAHA VIXION dan mendorong ke belakang rumah menyusul terdakwa I, kemudian terdakwa II bersama terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut ke belakang rumah saksi korban sekira 20 Meter, terdakwa II bersama terdakwa I berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut, dimana Sepeda motor HONDA BEAT berhasil hidup sedangkan sepeda motor YAMAHA VIXION tidak bisa hidup. Terdakwa I mendorong sepeda motor YAMAHA VIXION sampai ke rumah terdakwa I sedangkan terdakwa II mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT, Setelah sampai di rumah terdakwa I sekira pukul 04.30 WIB terdakwa II berkata "MOTOR VIXION BIAR DIRUMAH KAMU DULU, BEAT SAYA BAWA". Terdakwa I pulang ke rumah sambil membawa sepeda motor HONDA BEAT, sedangkan sepeda motor YAMAHA VIXION tinggal di rumah terdakwa I, Kemudian sekira 3 hari setelah terdakwa II bersama dengan terdakwa I mencuri sepeda motor tersebut terdakwa II datang ke rumah terdakwa I dan berkata "MOTOR SUDAH SAYA JUAL TIGA JUTA" kemudian terdakwa I menjawab "TERSERAH KAK, BERAPA JUAL KEMANA KAK", terdakwa II menjawab "JUAL TIGA JUTA DIDAERAH MUARA DUA, MOTOR KAMU UDAH KEJUAL?", terdakwa I menjawab "SUDAH SAYA JUAL TEMPAT SAUDARA SAYA SENDIRI SEBESAR Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)" mengetahui hal tersebut terdakwa II meminta bagian kepada terdakwa I sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya di berikan oleh terdakwa I tersebut berselang 2 hari setelah terdakwa II bertemu terdakwa I;

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hijau putih, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam milik saksi korban UCU JUNAIDI BIN SUKRIA. Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban UCU JUNAIDI BIN SUKRIA mengalami kehilangan kerugian sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ucu Junaidi Bin Sukria, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya peristiwa kehilangan tersebut pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB dan terjadi di rumah Saksi yang beralamatkan di Dusun I Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Tahun 2014 Nopol F 3704 IT warna hitam Noka MH31KPOODEJ850144 Nosin 1KP850172, BPKB dan STNK AN. IPA ALWIYA dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2013 Nopol BE 3820 WT warna hijau putih, Noka MH1JFD221DK771564 Nosin JFD2E-2771429, BPKB dan STNK AN. SITI PATIMAH yang keduanya merupakan milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke rumah Saksi melalui jendela samping rumah Saksi dengan cara menyongkelya. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Para Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) unit motor milik Saksi melalui pintu samping dan kunci kontak kedua motor tersebut dirusak;
- Bahwa ketika Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi dan keluarganya sedang tidur, sehingga tidak melihat perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi Rosyid Almurtdho Bin Ucu Junaidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya peristiwa kehilangan tersebut pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB dan terjadi di rumah Saksi yang beralamatkan di Dusun I Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Tahun 2014 Nopol F 3704 IT warna hitam Noka

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bbu



MH31KPOODEJ850144 Nosin 1KP850172, BPKB dan STNK AN. IPA ALWIYA dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2013 Nopol BE 3820 WT warna hijau putih, Noka MH1JFD221DK771564 Nosin JFD2E-2771429, BPKB dan STNK AN. SITI PATIMAH yang keduanya merupakan milik Saksi Ucu Junaidi;

- Bahwa Para Terdakwa masuk ke rumah Saksi melalui jendela samping rumah Saksi dengan cara menyongkelnya. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Para Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) unit motor milik Saksi Ucu Juanaidi melalui pintu samping dan kunci kontak kedua motor tersebut dirusak;

- Bahwa ketika Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi dan Saksi Ucu Juanidi sedang tidur, sehingga tidak melihat perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di depan persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Ucu Junaidi yang beralamatkan di Dusun I Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Tahun 2014 Nopol F 3704 IT warna hitam Noka MH31KPOODEJ850144 Nosin 1KP850172, BPKB dan STNK AN. IPA ALWIYA dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2013 Nopol BE 3820 WT warna hijau putih, Noka MH1JFD221DK771564 Nosin JFD2E-2771429, BPKB dan STNK AN. SITI PATIMAH milik Saksi Ucu Junaidi;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil motor tersebut adalah Para Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Ucu Junaidi. Sesampainya di sana, Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** menyuruh Terdakwa I untuk menunggu di luar sambil memantau situasi. Kemudian Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** mengeluarkan satu bilah besi AS Motor dari tas yang ia bawa, selanjutnya Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** menyongkel jendela samping rumah tersebut dan setelah terbuka,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bbu



Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** masuk ke dalam rumah, kemudian membuka pintu samping. Selang beberapa lama, Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** mengeluarkan sepeda motor Honda Beat dan diberikan kepada Terdakwa I yang menunggu di samping rumah, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa I dorong ke belakang rumah. Selanjutnya Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** menyusul Terdakwa I sambil mendorong sepeda motor Yamaha Vixion. Kemudian Para Terdakwa mendorong kedua sepeda motor tersebut ke belakang rumah Saksi Ucu Junaidi hingga sejauh 20 (dua puluh) meter, selanjutnya Para Terdakwa berusaha menghidupkan kedua sepeda motor tersebut, sepeda motor Honda Beat berhasil hidup, sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion tidak bisa hidup, sehingga harus didorong. Motor Vixion disimpan Terdakwa I di rumahnya, sementara Honda Beat disimpan di rumah Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR**;

- Bahwa motor Honda Beat sudah dijual oleh Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** dengan harga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sementara motor Yamaha Vixion belum dijual dan digunakan sendiri oleh Terdakwa I;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil motor di rumah Saksi Ucu Junaidi adalah Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR**;
- Bahwa ketika Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi Ucu Junaidi dan keluarganya sedang tidur, sehingga tidak melihat perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Ucu Junaidi untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Ucu Junaidi yang beralamatkan di Dusun I Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Tahun 2014 Nopol F 3704 IT warna hitam Noka MH31KPOODEJ850144 Nosin 1KP850172, BPKB dan STNK AN. IPAH ALWIYA dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2013 Nopol BE 3820 WT warna hijau putih, Noka MH1JFD221DK771564 Nosin JFD2E-2771429, BPKB dan STNK AN. SITI PATIMAH milik Saksi Ucu Junaidi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil motor tersebut adalah Para Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Ucu Junaidi. Sesampainya di sana, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** untuk menunggu di luar sambil memantau situasi. Kemudian Terdakwa II mengeluarkan satu bilah besi AS Motor dari tas yang ia bawa, selanjutnya Terdakwa II menyongkel jendela samping rumah tersebut dan setelah terbuka, Terdakwa II masuk ke dalam rumah, kemudian membuka pintu samping. Selang beberapa lama, Terdakwa II mengeluarkan sepeda motor Honda Beat dan diberikan kepada Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** yang menunggu di samping rumah, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** dorong ke belakang rumah. Selanjutnya Terdakwa II menyusul Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** sambil mendorong sepeda motor Yamaha Vixion. Kemudian Para Terdakwa mendorong kedua sepeda motor tersebut ke belakang rumah Saksi Ucu Junaidi hingga sejauh 20 (dua puluh) meter, selanjutnya Para Terdakwa berusaha menghidupkan kedua sepeda motor tersebut, sepeda motor Honda Beat berhasil hidup, sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion tidak bisa hidup, sehingga harus didorong. Motor Vixion disimpan Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** di rumahnya, sementara Honda Beat disimpan di rumah Terdakwa II;
- Bahwa motor Honda Beat sudah dijual oleh Terdakwa II dengan harga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa II gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa cara Terdakwa II menghidupkan sepeda motor Honda Beat tersebut adalah dengan merusak kontakannya menggunakan kunci leter T yang ia bawa;
- Bahwa ketika Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi Ucu Junaidi dan keluarganya sedang tidur, sehingga tidak melihat perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Ucu Junaidi untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Tahun 2014 Nopol F 3704 IT warna hitam Noka MH31KPOODEJ850144 Nosin 1KP850172;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor YAMAHA VIXION Tahun 2014 Nopol F 3704 IT warna hitam Noka MH31KPOODEJ850144 Nosin 1KP850172;
3. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor HONDA BEAT tahun 2013 Nopol BE 3820 WT warna hijau putih, Noka MH1JFD221DK771564 Nosin JFD2E-2771429;
4. 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor HONDA BEAT tahun 2013 Nopol BE 3820 WT warna hijau putih, Noka MH1JFD221DK771564 Nosin JFD2E-2771429;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 26/PenPid.B-SITA/2024/PN Bbu tertanggal 20 Februari 2024, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Ucu Junaidi yang beralamatkan di Dusun I Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Tahun 2014 Nopol F 3704 IT warna hitam Noka MH31KPOODEJ850144 Nosin 1KP850172, BPKB dan STNK AN. IPAH ALWIYA dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2013 Nopol BE 3820 WT warna hijau putih, Noka MH1JFD221DK771564 Nosin JFD2E-2771429, BPKB dan STNK AN. SITI PATIMAH milik Saksi Ucu Junaidi;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa mengambil motor tersebut adalah Para Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Ucu Junaidi. Sesampainya di sana, Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** menyuruh Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** untuk

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bbu



menunggu di luar sambil memantau situasi. Kemudian Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** mengeluarkan satu bilah besi AS Motor dari tas yang ia bawa, selanjutnya Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** menyongkel jendela samping rumah tersebut dan setelah terbuka, Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** masuk ke dalam rumah, kemudian membuka pintu samping. Selang beberapa lama, Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** mengeluarkan sepeda motor Honda Beat dan diberikan kepada Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** yang menunggu di samping rumah, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** dorong ke belakang rumah. Selanjutnya Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** menyusul Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** sambil mendorong sepeda motor Yamaha Vixion. Kemudian Para Terdakwa mendorong kedua sepeda motor tersebut ke belakang rumah Saksi Ucu Junaidi hingga sejauh 20 (dua puluh) meter, selanjutnya Para Terdakwa berusaha menghidupkan kedua sepeda motor tersebut, sepeda motor Honda Beat berhasil dihidupkan dengan cara Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** merusak kontaknya menggunakan kunci leter T yang ia bawa, sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion tidak bisa hidup, sehingga harus didorong. Motor Vixion disimpan Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** di rumahnya, sementara Honda Beat disimpan di rumah Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR**;

- Bahwa benar motor Honda Beat sudah dijual oleh Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** dengan harga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sementara motor Yamaha Vixion belum dijual dan digunakan sendiri oleh Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA**;
- Bahwa benar ketika Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi Ucu Junaidi dan keluarganya sedang tidur, sehingga tidak melihat perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Ucu Junaidi untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;
5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
6. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjuk kepada orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas yang sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** dan Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mana apabila Para Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum, pengertian “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud (*Lamintang, 2009 : 14*), sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang merupakan bagian dari harta kekayaan yang ada pemiliknya (*Lamintang, 2009 : 22*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Ucu Junaidi yang beralamatkan di Dusun I Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Tahun 2014 Nopol F 3704 IT warna hitam Noka MH31KPOODEJ850144 Nosin 1KP850172, BPKB dan STNK AN. IPA ALWIYA dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2013 Nopol BE 3820 WT

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hijau putih, Noka MH1JFD221DK771564 Nosin JFD2E-2771429, BPKB dan STNK AN. SITI PATIMAH milik Saksi Ucu Junaidi;

Menimbang, bahwa benar cara Para Terdakwa mengambil motor tersebut adalah Para Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Ucu Junaidi. Sesampainya di sana, Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** menyuruh Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** untuk menunggu di luar sambil memantau situasi. Kemudian Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** mengeluarkan satu bilah besi AS Motor dari tas yang ia bawa, selanjutnya Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** menyongkel jendela samping rumah tersebut dan setelah terbuka, Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** masuk ke dalam rumah, kemudian membuka pintu samping. Selang beberapa lama, Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** mengeluarkan sepeda motor Honda Beat dan diberikan kepada Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** yang menunggu di samping rumah, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** dorong ke belakang rumah. Selanjutnya Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** menyusul Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** sambil mendorong sepeda motor Yamaha Vixion. Kemudian Para Terdakwa mendorong kedua sepeda motor tersebut ke belakang rumah Saksi Ucu Junaidi hingga sejauh 20 (dua puluh) meter, selanjutnya Para Terdakwa berusaha menghidupkan kedua sepeda motor tersebut, sepeda motor Honda Beat berhasil dihidupkan dengan cara Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** merusak kontaknya menggunakan kunci leter T yang ia bawa, sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion tidak bisa hidup, sehingga harus didorong. Motor Vixion disimpan Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** di rumahnya, sementara Honda Beat disimpan di rumah Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR**;

Menimbang, bahwa benar motor Honda Beat sudah dijual oleh Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** dengan harga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sementara motor Yamaha Vixion belum dijual dan digunakan sendiri oleh Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA**;

Menimbang, bahwa benar ketika Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi Ucu Junaidi dan keluarganya sedang tidur, sehingga tidak melihat perbuatan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Ucu Junaidi untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, perbuatan Para Terdakwa yang membawa motor Honda Beat dan Yamaha Vixion keluar dari rumah Saksi Ucu Junaidi merupakan perbuatan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaan Para Terdakwa dan memutuskan hubungan antara barang tersebut dengan pemiliknya, dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan “mengambil”, maka sub unsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa, motor yang diambil Para Terdakwa merupakan benda berwujud yang merupakan bagian harta kekayaan yang mempunyai pemilik yaitu milik Saksi Ucu Junaidi. Dengan demikian, motor tersebut memenuhi kriteria ‘barang’ sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini serta sub unsur ‘seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain’ juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata ‘dengan maksud’ adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, ‘dimiliki’ berarti tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa istilah ‘melawan hukum’ di sini adalah untuk menunjukkan sifat dari maksud atau *oogmerk* pelaku yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Suatu maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat disebut mempunyai sifat yang melawan hukum karena cara yang dipakai untuk mendapatkan keuntungan itu telah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, ‘maksud’ tersebut ingin dicapai dengan suatu cara yang tidak sesuai dengan cara yang ditentukan dalam hukum (*Lamintang, 2009 : 81*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Ucu Junaidi yang beralamatkan di Dusun I Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Tahun 2014 Nopol F 3704 IT warna hitam Noka MH31KPOODEJ850144 Nosin 1KP850172, BPKB dan STNK AN. IPA ALWIYA dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2013 Nopol BE 3820 WT warna hijau putih, Noka MH1JFD221DK771564 Nosin JFD2E-2771429, BPKB dan STNK AN. SITI PATIMAH milik Saksi Ucu Junaidi;

Menimbang, bahwa benar cara Para Terdakwa mengambil motor tersebut adalah Para Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Ucu Junaidi. Sesampainya di sana, Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** menyuruh Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** untuk menunggu di luar sambil memantau situasi. Kemudian Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** mengeluarkan satu bilah besi AS Motor dari tas yang ia bawa, selanjutnya Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** menyongkel jendela samping rumah tersebut dan setelah terbuka, Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** masuk ke dalam rumah, kemudian membuka pintu samping. Selang beberapa lama, Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** mengeluarkan sepeda motor Honda Beat dan diberikan kepada Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** yang menunggu di samping rumah, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** dorong ke belakang rumah. Selanjutnya Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** menyusul Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** sambil mendorong sepeda motor Yamaha Vixion. Kemudian Para Terdakwa mendorong kedua sepeda motor tersebut ke belakang rumah Saksi Ucu Junaidi hingga sejauh 20 (dua puluh) meter, selanjutnya Para Terdakwa berusaha menghidupkan kedua sepeda motor tersebut, sepeda motor Honda Beat berhasil dihidupkan dengan cara Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** merusak kontakannya menggunakan kunci leter T yang ia bawa, sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion tidak bisa hidup, sehingga harus didorong. Motor Vixion disimpan Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** di rumahnya,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara Honda Beat disimpan di rumah Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR**;

Menimbang, bahwa benar motor Honda Beat sudah dijual oleh Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** dengan harga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sementara motor Yamaha Vixion belum dijual dan digunakan sendiri oleh Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA**;

Menimbang, bahwa benar ketika Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi Ucu Junaidi dan keluarganya sedang tidur, sehingga tidak melihat perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Ucu Junaidi untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, motor Honda Beat sudah dijual dan hasil penjualannya digunakan oleh Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR**, sementara motor Yamaha Vixion digunakan sendiri oleh Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA**. Perbuatan Para Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Selain itu, perbuatan menjual dan menggunakan barang merupakan perbuatan yang hanya boleh dilakukan oleh pemilik atau orang yang dikuasakan atau memiliki alas hak untuk menjual atau menggunakan motor tersebut, sedangkan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Ucu Junaidi, baik untuk mengambil, menjual maupun menggunakan motor tersebut. Dengan demikian, Para Terdakwa ingin bertindak seolah-olah sebagai pemilik motor, namun cara yang ditempuh tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Ucu Junaidi yang beralamatkan di Dusun I Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Tahun 2014 Nopol F 3704 IT warna hitam Noka MH31KPOODEJ850144 Nosin 1KP850172, BPKB dan STNK AN. IPA ALWIYA dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2013 Nopol BE 3820 WT warna hijau putih, Noka MH1JFD221DK771564 Nosin JFD2E-2771429, BPKB dan STNK AN. SITI PATIMAH milik Saksi Ucu Junaidi;

Menimbang, bahwa benar cara Para Terdakwa mengambil motor tersebut adalah Para Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Ucu Junaidi. Sesampainya di sana, Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** menyuruh Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** untuk menunggu di luar sambil memantau situasi. Kemudian Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** mengeluarkan satu bilah besi AS Motor dari tas yang ia bawa, selanjutnya Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** menyongkel jendela samping rumah tersebut dan setelah terbuka, Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** masuk ke dalam rumah, kemudian membuka pintu samping. Selang beberapa lama, Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** mengeluarkan sepeda motor Honda Beat dan diberikan kepada Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** yang menunggu di samping rumah, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** dorong ke belakang rumah. Selanjutnya Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** menyusul Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** sambil mendorong sepeda motor Yamaha Vixion. Kemudian Para Terdakwa mendorong kedua sepeda motor tersebut ke belakang rumah Saksi Ucu Junaidi hingga sejauh 20 (dua puluh) meter, selanjutnya Para Terdakwa berusaha menghidupkan kedua sepeda motor tersebut, sepeda motor Honda Beat berhasil dihidupkan dengan cara Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** merusak kontakannya menggunakan kunci leter T yang ia bawa, sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion tidak bisa hidup, sehingga harus didorong. Motor Vixion disimpan Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** di rumahnya,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bbu



sementara Honda Beat disimpan di rumah Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR**;

Menimbang, bahwa benar ketika Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi Ucu Junaidi dan keluarganya sedang tidur, sehingga tidak melihat perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Ucu Junaidi untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, tindak pidana tersebut dilakukan pada sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Ucu Junaidi. Dengan demikian, sub unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa, saat Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Para Saksi sedang tidur, sehingga tidak melihat secara langsung perbuatan Para Terdakwa. Selain itu, berdasarkan fakta di persidangan, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Ucu Junaidi untuk mengambil motor tersebut, dengan kata lain, perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh Saksi Ucu Junaidi selaku pemilik barang. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, sub unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa menurut *arrest Hoge Raad* untuk membuktikan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut (*Lamintang, 2009 : 48*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Ucu Junaidi yang beralamatkan di Dusun I Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Tahun 2014 Nopol F 3704 IT warna hitam Noka MH31KPOODEJ850144 Nosin 1KP850172, BPKB dan STNK AN. IPA ALWIYA dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2013 Nopol BE 3820 WT warna hijau putih, Noka MH1JFD221DK771564 Nosin JFD2E-2771429, BPKB dan STNK AN. SITI PATIMAH milik Saksi Ucu Junaidi;

Menimbang, bahwa benar cara Para Terdakwa mengambil motor tersebut adalah Para Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Ucu Junaidi. Sesampainya di sana, Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** menyuruh Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** untuk menunggu di luar sambil memantau situasi. Kemudian Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** mengeluarkan satu bilah besi AS Motor dari tas yang ia bawa, selanjutnya Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** menyongkel jendela samping rumah tersebut dan setelah terbuka, Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** masuk ke dalam rumah, kemudian membuka pintu samping. Selang beberapa lama, Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** mengeluarkan sepeda motor Honda Beat dan diberikan kepada Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** yang menunggu di samping rumah, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** dorong ke belakang rumah. Selanjutnya Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** menyusul Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** sambil mendorong sepeda motor Yamaha Vixion. Kemudian Para Terdakwa mendorong kedua sepeda motor tersebut ke belakang rumah Saksi Ucu Junaidi hingga sejauh 20 (dua puluh) meter, selanjutnya Para Terdakwa berusaha menghidupkan kedua sepeda motor tersebut, sepeda motor Honda Beat berhasil dihidupkan dengan cara Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** merusak kontakannya menggunakan kunci leter T yang ia bawa, sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion tidak bisa hidup, sehingga harus didorong. Motor Vixion disimpan Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** di rumahnya, sementara Honda Beat disimpan di rumah Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** dan Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tersebut. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara, “merusak” sama halnya dengan “membongkar”, yaitu sebagai suatu perbuatan perusakan terhadap suatu benda, dimana perbuatan “merusak” hanya menimbulkan kerusakan yang kecil sedangkan perbuatan “membongkar” menimbulkan kerusakan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang disebut “memanjat” termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Ucu Junaidi yang beralamatkan di Dusun I Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Tahun 2014 Nopol F 3704 IT warna hitam Noka MH31KPOODEJ850144 Nosin 1KP850172, BPKB dan STNK AN. IPA ALWIYA dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2013 Nopol BE 3820 WT warna hijau putih, Noka MH1JFD221DK771564 Nosin JFD2E-2771429, BPKB dan STNK AN. SITI PATIMAH milik Saksi Ucu Junaidi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bbu



Menimbang, bahwa benar cara Para Terdakwa mengambil motor tersebut adalah Para Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Ucu Junaidi. Sesampainya di sana, Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** menyuruh Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** untuk menunggu di luar sambil memantau situasi. Kemudian Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** mengeluarkan satu bilah besi AS Motor dari tas yang ia bawa, selanjutnya Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** menyongkel jendela samping rumah tersebut dan setelah terbuka, Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** masuk ke dalam rumah, kemudian membuka pintu samping. Selang beberapa lama, Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** mengeluarkan sepeda motor Honda Beat dan diberikan kepada Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** yang menunggu di samping rumah, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** dorong ke belakang rumah. Selanjutnya Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** menyusul Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** sambil mendorong sepeda motor Yamaha Vixion. Kemudian Para Terdakwa mendorong kedua sepeda motor tersebut ke belakang rumah Saksi Ucu Junaidi hingga sejauh 20 (dua puluh) meter, selanjutnya Para Terdakwa berusaha menghidupkan kedua sepeda motor tersebut, sepeda motor Honda Beat berhasil dihidupkan dengan cara Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** merusak kontaknya menggunakan kunci leter T yang ia bawa, sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion tidak bisa hidup, sehingga harus didorong. Motor Vixion disimpan Terdakwa I **RISWANDI ALS ARIS BIN CIK YANA** di rumahnya, sementara Honda Beat disimpan di rumah Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, untuk masuk ke rumah Saksi Ucu Junaidi, Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** merusak jendela samping rumah tersebut dengan cara menyongkelnya dan masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut yang mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan “memanjat”. Kemudian setelah berada di dalam rumah, Terdakwa II **SOMON ALS COMON BIN AMIR** menuju ke motor Honda Beat dan Vixion yang ada di dalam rumah dan mengeluarkan kedua motor tersebut dari rumah Saksi Ucu Junaidi. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur yang terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa adalah “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Hakim unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan juga berdasarkan fakta di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, sedangkan tindak pidana itu sendiri tidak disangkal oleh Terdakwa dan di persidangan unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan diuraikan pada akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana penjara untuk perkara lain, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Tahun 2014 Nopol F 3704 IT warna hitam Noka MH31KPOODEJ850144 Nosin 1KP850172, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor YAMAHA VIXION Tahun 2014 Nopol F 3704 IT warna hitam Noka MH31KPOODEJ850144 Nosin 1KP850172, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor HONDA BEAT tahun 2013 Nopol BE 3820 WT warna hijau putih, Noka MH1JFD221DK771564 Nosin JFD2E-2771429 dan 1 (satu) Buku BPKB sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor HONDA BEAT tahun 2013 Nopol BE 3820 WT warna hijau putih, Noka MH1JFD221DK771564 Nosin JFD2E-2771429 yang merupakan milik Saksi Ucu Junaidi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ucu Junaidi selaku pemilik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Riswandi Als Aris Bin Cik Yana** dan **Terdakwa II Somon Als Comon Bin Amir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Riswandi Als Aris Bin Cik Yana** dan **Terdakwa II Somon Als Comon Bin Amir** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Tahun 2014 Nopol F 3704 IT warna hitam Noka MH31KPOODEJ850144 Nosin 1KP850172;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor YAMAHA VIXION Tahun 2014 Nopol F 3704 IT warna hitam Noka MH31KPOODEJ850144 Nosin 1KP850172;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor HONDA BEAT tahun 2013 Nopol BE 3820 WT warna hijau putih, Noka MH1JFD221DK771564 Nosin JFD2E-2771429;
- 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor HONDA BEAT tahun 2013 Nopol BE 3820 WT warna hijau putih, Noka MH1JFD221DK771564 Nosin JFD2E-2771429;

Dikembalikan kepada Saksi Ucu Junaidi Bin Sukria selaku Pemilik;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Echo Wardoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Jevi Surya, S.H., M.H., Hanifia Zammi Fernanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Yohansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Deti Rahmawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Arie Yohansyah, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bbu